

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 7 AYAT (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM

Kafi Habibillah, Universitas Merdeka Pasuruan; kafihabibillah07@gmail.com
Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; kristinasulatri@unmerpas.ac.id
Istijab Istjab, Universitas Merdeka Pasuruan; istijab@unmerpas.ac.id

Abstrak: Kredit macet mengacu pada ketidakmampuan debitur perorangan maupun perusahaan untuk membayar angsuran dan utang kepada pemberi pinjaman tepat waktu. Kondisi yang seperti ini bisa saja terjadi karena beberapa sebab. Salah satu sebab itu misalnya terjadi bencana alam yang mengganggu kegiatan bisnis nasabah. Bencana alam sebagai peristiwa *overmacht* mempunyai akibat hukum bahwa kreditur tidak dapat menuntut prestasi. Debitur tidak lagi dinyatakan lalai dan tidak lagi diwajibkan membayar ganti rugi. Kreditur tidak dapat menuntut pemutusan perjanjian bersama dan kewajiban dianggap batal demi hukum. Pasal 7 Ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 mengatur mengenai restrukturisasi kredit macet akibat bencana alam dengan memberikan fasilitas tambahan yang diharapkan dapat membantu debitur dalam membangun kembali dan mengembangkan usahanya serta mampu melunasi kredit bermasalah sebelumnya.

Kata kunci: kredit macet; bencana alam; restrukturisasi

Abstract: Bad debt refers to the inability of individual or corporate debtors to pay installments and debts to lenders on time. This condition can occur for several reasons. One of the reasons is a natural disaster that disrupts the customer's business activities. Natural disasters as an emergency have the legal consequence that creditors cannot demand performance. Debtors are no longer declared negligent and are no longer required to pay compensation. Creditors cannot demand termination of the joint agreement and obligations are considered null and void. Article 7 Paragraph (1) of POJK No. 45/POJK.03/2017 regulates the restructuring of bad debts due to natural disasters by providing additional facilities that are expected to help debtors rebuild and develop their businesses and be able to pay off previous problematic credits.

Keywords: bad debts; natural disasters; restructuring

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk tujuan dari negara yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa berkaitan dengan pengelolaan perekonomian negara. Bencana gempa bumi, likuifaksi, tanah longsor, tsunami adalah bentuk bencana alam yang dahsyat yang bukan hanya menimbulkan korban jiwa manusia, tetapi juga kerugian materiil berupa kerusakan dan kehancuran harta benda seperti rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya. Bagi para pelaku usaha, kerusakan dan kehancuran harta benda dan tempat usaha dapat mengakibatkan ketidakmampuan membayar pinjaman kepada bank, yang bagi bank akan berakibat pada kredit macet. Kehancuran aset, tempat usaha, dan peralatan usaha akan menimbulkan dampak

kredit macet, sehingga masyarakat menjadi bangkrut. Ternyata masih ada saja *debt collector* yang menagih kredit macet saat terjadi bencana tanpa rasa empati sama sekali.

Dalam dunia perbankan, bagian kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Akan tetapi, dana yang dibayarkan kepada debitur tidak selalu dilunasi dengan lancar oleh debitur. *Overmacht* merupakan suatu keadaan di mana suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan/dijalankan sebagaimana mestinya dan peraturan perundang-undangan tidak dipatuhi sebagaimana mestinya.

Sistem keuangan memobilisasi tabungan ke berbagai jalur investasi, bertindak sebagai perantara antara penabung dan investor, dan bertindak sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional.¹ Salah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh perbankan adalah penyaluran kredit kepada badan usaha yang diakibatkan bencana alam, yang mana hal ini telah mendapatkan perhatian khusus dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu badan/lembaga sebagai pengawas keuangan yang mengawasi perbankan, reksadana, pasarmodal, pembiayaan perusahaan, dana pensiun, dan perasuransian yang didirikan pada tanggal 16 Juli 2012. Dalam hal situasinya seperti di atas, jika kreditur terdampak bencana alam yang mana dalam kaitannya dengan pemberian kredit/pinjaman dan/atau dana lainnya, debitur diberikan perlakuan khusus apabila objek yang dijadikan agunan terkena bencana. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 yang menyatakan bahwa bank bisa memberi kredit atau pinjaman atau dana lain pasca terjadinya bencana alam kepada debitur yang terdampak di daerah tertentu di wilayah Indonesia.

Adanya uraian di atas, menarik penulis untuk merumuskan suatu permasalahan ilmiah yang kaitannya dengan Pasal 7 Ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi urgensi pengaturan pemberian kredit secara khusus di daerah yang terdampak bencana alam?
2. Aspek-aspek hukum apa saja yang terdapat dalam pasal tersebut dalam hal terjadinya bencana alam?

METODE

Metode penelitian penting dalam mempersiapkan kajian dan makalah ilmiah. Metode sangat diperlukan dalam penelitian. Sebab dengan metode segala sesuatunya terstruktur dan terarah untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Penelitian hukum adalah bagian dari metode penelitian. Penelitian hukum adalah langkah atau proses memperoleh dan ditemukan serta menemukan prinsip hukum, aturan-aturan

¹ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 183.

hukum atau doktrin untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dibahas. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan.

Penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini merupakan proses dalam menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dibahas.² Penelitian jenis ini menitikberatkan pada aturan dan peraturan tertulis, sehingga menjadikannya sangat erat dengan kepustakaan karena penelitian normatif ini memerlukan data sekunder dari kajian pustaka. Penulis menggunakan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta buku-buku dan literatur terkait, dan tidak melaksanakan penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau bahan-bahan pustaka sehingga disebut penelitian hukum kepustakaan yang tujuannya secara umum adalah kajian asas-asas hukum, kajian sistem-sistem hukum, kajian hukum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang dibahas oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Pemberian Kredit Secara Khusus Di Daerah Yang Terdampak Bencana Alam

Kedudukan bank di dalam suatu masyarakat sangatlah penting, terutama bagi para pelaku usaha, karena kehadirannya mampu menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Pada umumnya, diberikannya suatu kredit punya beberapa tujuan yang akan dicapai sesuai dengan misi dari perbankan selaku kreditur. Tujuan daripada pemberian kredit itu sendiri tidak lepas dari misi dan tujuan perbankan itu didirikan. Menurut Kasmir, tujuannya yaitu :³

1. Keuntungan yang diperoleh

Dalam dunia usaha, pemberian kredit pada umumnya dilakukan agar mendapat hasil berupa keuntungan dari pemberian jasa. Dengan memperoleh bunga/laba yang diterima oleh perbankan adalah wujud dari imbalan yang diberikan oleh nasabah kepada bank karena sudah memberikan jasa pinjaman dan fasilitas lainnya. Pada perbankan yang sistem Syariah, biasanya menganut sistem bagi hasil sebagai bentuk akad dalam perjanjiannya.

2. Mendukung usaha daripada nasabah

Pada umumnya, perbankan ada tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha dan/atau keperluan lainnya. Sehingga dengan adanya pinjaman modal tersebut, nasabah peminjam dapat

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal. 35.

³ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal. 96.

mengembangkan usaha/maksud dari peminjaman dana tersebut. Selain itu, dana kredit juga sangat membantu perusahaan klien ketika menghadapi situasi yang tidak terduga seperti bencana alam dalam menjalankan usahanya.

3. Mendukung program pemerintah

Bagi pemerintah, banyaknya kredit yang diberikan bank, maka akan semakin baik karena berarti pembangunan di berbagai sektor akan semakin terpacu. Apalagi jika terjadi bencana alam, kredit bank dapat membantu pemerintah untuk segera memulihkan perekonomian di daerah yang terdampak.

Perhatian dan kehati-hatian harus diberikan ketika memberikan kredit untuk memastikan bahwa kepercayaan, dan menjadi syarat dan unsur utama perkreditan dapat benar-benar terwujud, serta kredit yang diberikan mencapai tujuannya dan dibayar kembali tepat waktu sesuai kontrak/perjanjian yang dibuat para pihak. Pada dasarnya perbankan memiliki prinsip dalam memberikan kredit kepada nasabah, yaitu :

1. Karakter dan kepribadian, hal tersebut merupakan kualitas dan perilaku calon debitur yang dijadikan kriteria pertimbangan dalam pemberian kredit. Umumnya, jika orang itu mempunyai karakter dan baik kepribadiannya, maka kredit dapat diberikan dan sebaliknya. Pada dasarnya, jika seseorang itu punya karakter yang baik, tentunya orang itu akan berusaha untuk mengembalikan pinjaman tersebut, tetapi jika karakternya buruk, maka ia akan kesulitan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
2. Pihak (kelompok). Mengelompokkan nasabah ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan karakternya, modalnya dan loyalitasnya serta masing-masing klasifikasi nasabah tersebut memperoleh pelayanan yang berbeda-beda dari bank adalah salah satu bentuk prinsip yang harus diterapkan dan diberlakukan oleh perbankan untuk memudahkan pengkategorian nasabah-nasabah yang sesuai dengan kemampuannya.
3. Tujuan (*goal*). Pentingnya mengetahui maksud dan penggunaan dari sebuah kredit yang diajukan oleh calon debitur adalah hal yang harus dilakukan, baik untuk kegiatan konsumsi maupun sebagai modal kerja. Oleh karena itu, petugas kredit bagian analis harus memastikan bahwa dirinya mengetahui tujuan dan penggunaannya daripada kredit yang diberikan.
4. Prospek (kemungkinan) merupakan rencana dari perusahaan perbankan/lembaga keuangan di waktu mendatang. Artinya perlu dilakukan pertimbangan atas apa yang hendak dilakukan oleh bank dalam memberikan fasilitas kredit terhadap nasabah dengan memperhatikan kemungkinan yang nantinya akan membawa kerugian atau keuntungan setelah kredit itu diberikan. Maka dari itu penting bagi seorang analis

kreditur menentukan manakah debitur yang sesuai untuk diberikan pinjaman agar tidak merugikan kedua belah pihak di kemudian hari.

5. Pembayaran mejadi salah satu prinsip yang tidak kalah penting karena unuk mengetahui cara membayar kembali pinjaman. Pentingnya seorang analis kreditur mengetahui kemampuan dan memperkirakan calon debiturnya dapat membayar kembali pinjaman yang akan diberikannya di kemudian hari.
6. Profitabilitas (Kapasitas) adalah pemeriksaan kemampuan nasabah untuk memperoleh untung/laba. Kapasitas ini dapat diukur dari period eke periode, apakah ada peningkatan dari segi pembayaran yang baik atau penurunan.
7. Proteksi bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis dan jaminan terlindungi. Proteksi bisa berwujud jaminan komersial, pribadi atau asuransi.

Umumnya, diberikannya fasilitas kredit biasanya memerlukan jaminan/agunan. Artinya, dengan adanya jaminan/agunan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan, misalnya dengan adanya agunan maka debitur merasa berkewajiban untuk melunasi pinjaman yang diberikan agar agunannya dapat kembali ke debitur dengan jangka waktu yang disepakati kedua pihak. Dengan kata lain, kreditur memerlukan agunan dalam pemberian fasilitas kredit untuk keamanan dana dan kepastian hukum. Sebagian besar pelaku usaha menggunakan aset berharga yang dimilikinya seperti sawah, rumah, tanah usaha, ladang atau kendaraan sebagai agunan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank.

Ketentuan Pasal 12 Ayat (3) PBI No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bamk Umum, pengkategoriaan kredit ditetapkan menjadi beberapa bentuk yaitu :

- a. Geladir;
- b. Perlu perhatian khusus;
- c. Belum geladir;
- d. Ragu
- e. Macet.

Pada kenyataannya, kemacetan kredit dapat disebabkan oleh dua faktor:

1. Dari sisi bank, yakni saat melakukan analisis, analis mungkin kurang cermat dan kurang dalam mengkirakan sebelumnya apa yang akan terjadi atau mungkin salah perhitungan. Bisa juga terjadi saat analisis dilakukan secara subjektif dan strategis, dengan adanya kolusi analis kredit dengan debitur.
2. Dari sisi nasabah, macetnya kredit bisa disebabkan karena :
 - a) Kesengajaan

Nasabah bermaksud untuk tidak membayar utangnya dengan sengaja. Dapat dikatakan ada unsur nasabah tidak mau membayar, padahal sebenarnya ia memiliki kemampuan untuk bayar.

b) Tidak Sengaja

Maksudnya, debitur berkeinginan bayar tapi tidak sanggup atau tidak mampu membayar. Misalnya, jika kredit yang telah dibiayainya tersebut terkena musibah seperti bencana alam, unit usaha bangkrut, sakit lama atau meninggal dunia, yang menyebabkan kreditnya tidak dapat dibayar.

Banjir, gempa bumi, longsor, erupsi dan letusan gunung, badai dan angin serta bencana alam lainnya merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan prestasi. Dalam kasus gagal bayar kredit akibat bencana alam, bank sering kali berada dalam posisi yang dibingungkan karena di satu sisi, perbankan harus terus berpikir untuk diri mereka sendiri agar dapat bertahan hidup dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, tetapi di sisi lain, mereka diharapkan dapat memberikan rasa kemanusiaan kepada nasabahnya yang terdampak bencana alam dalam situasi yang tidak semua pihak inginkan. Dalam kasus usaha kecil dan menengah, kerusakan atau penghancuran aset atau unit bisnis membuat mereka tidak dapat membayar kembali pinjaman ke bank, yang oleh bank dianggap sebagai utang macet. Tentu saja, dalam situasi ini sangat sulit bagi debitur untuk membayar kembali pinjaman, karena satu-satunya hal yang dapat mereka tawarkan sebagai jaminan pinjaman kepada kreditur mungkin adalah tabungan mereka.

Bencana alam termasuk dalam kategori *overmacht* (keadaan memaksa). Seperti yang telah disebutkan di atas, suatu keadaan dikatakan *overmacht* apabila terdapat unsur-unsur seperti suatu kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, suatu kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya akan terjadi. Keadaan memaksa ini tidak perlu dibuktikan lagi oleh debitur, karena sudah jelas bahwa baik kejadian maupun akibat-akibatnya akan dirasakan oleh semua orang.

Adanya keadaan memaksa ini berimplikasi pada risiko tanggung jawab para pihak. Oleh karena itu, perlu diperhatikan sifat *overmacht* dalam kaitannya dengan kemungkinan pelaksanaannya yang pertama, *overmacht* absolut, yang bersifat permanen atau terus-menerus, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, dan kedua, *overmacht* relatif, di mana pelaksanaan biasanya tidak mungkin dilakukan tetapi menjadi sangat mungkin atau ditangguhkan sementara hingga dapat dilaksanakan kembali.

Dalam hal *overmacht* tidak menghapus keberadaan kewajiban, tetapi hanya menangguhkan keabsahannya. Hal ini penting bagi adanya *overmacht*

sementara dalam hal bencana alam. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, *overmacht* pada hakikatnya terjadi apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu hal yang tidak terduga dan tidak bisa dijelaskan sebelumnya, maka debitur dibebaskan dari biaya, ganti kerugian dan bunga. Selain itu, sehingga debitur tidak dapat dikatakan bersalah serta tidak menanggung risiko apapun.

Dengan beralihnya pengawasan serta pengaturan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, maka penyelesaian kredit macet akibat bencana alam merujuk pada POJK No. 45/POJK.03/2017. POJK memberikan jalan keluar berupa restrukturisasi, yang berarti bahwa kreditur masih punya kewajiban untuk memenuhi hutang tanpa pembatalan hutang atau keringanan kredit (potongan). Restrukturisasi kredit adalah tindakan memperbaiki aktivitas kredit dengan nasabah yang mungkin kesusahan dalam pemenuhan kewajibannya. Adapun bentuk restrukturisasi itu meliputi :

- 1) Diturunkannya suku bunga dari kredit
- 2) Diberikan waktu yang cukup dalam jangka waktu prekreditasi tersebut dilakukan
- 3) Diturunkannya tunggakan dari bunga kredit tersebut
- 4) Diturunkan tunggakan pokok dari kredit tersebut
- 5) Diberikan fasilitas tambahan lainnya
- 6) Pengkonversian kredit jadi modal penyertaan sementara.

Salah satu contoh bencana alam gempa bumi yang terjadi di Klaten dan Bantul pada bulan Juni Tahun 2006. 1 (satu) bulan pasca kejadian gempa tersebut, Bank Indonesia (BI) cabang Yogyakarta telah memperkirakan sekitar 95.439 korban gempa yang meliputi UMKM DIY. Adapun rincian kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana alam tersebut mencapai Rp. 15 triliun rupiah. Dalam hal itu, BI telah berupaya memberi keringanan kepada UMKM dengan diterbitkannya PBI Nomor 8/15/PBI/2006 pada tanggal 7 Juni 2006. Adapun isi dari peraturan tersebut menguraikan 3 (tiga) bentuk keringanan UMKM dengan penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan kembali (*reconditioning*) dan restrukturisasi (*restructuring*).

Berlakunya POJK No. 45/POJK.03/2017, maka PBI Nomor 8/15/PBI/2006 secara otomatis tidak digunakan atau tidak berlaku. Namun dari sisi isi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua peraturan ini, khususnya dalam penyelesaian kredit yang mengkrak sebab bencana alam. Peraturan ini mengusulkan restrukturisasi untuk menyelesaikan kredit mangkrak, adapun pelaksanaan dan teknisnya diserahkan kepada pihak perbankan dan lembaga keuangan masing-masing.

Bentuk penyelesaian kredit macet UKM perlu diselaraskan dengan kondisi daripada usaha para korban yang terkena bencana. Bank harus menyelesaikannya setelah melakukan evaluasi lebih rinci terhadap kondisi usaha debitur. Dengan demikian, bentuk penyelesaian bagi para korban akibat bencana alam akan sesuai dengan kondisi usaha mereka. Selain upaya mencari keuntungan, bank juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Terkait dampak bencana, ada beberapa kemungkinan yang dapat dialami oleh masing-masing bisnis. Kemungkinan tersebut adalah:

1. Sebagian orang akan terkena dampak langsung bencana dan bisnis mereka akan terhenti serta tidak dapat kembali berjalan.
2. Sebagian lainnya hanya akan mengalami beberapa masalah kecil dan dapat melanjutkan bisnis mereka. Bencana alam memengaruhi setiap sektor, sehingga penurunan pendapatan yang signifikan tidak dapat dikesampingkan.

Penulis berasumsi bahwa jalur kredit tambahan akan memungkinkan bisnis untuk bangkit dan berjalan lagi serta melunasi pinjaman secara penuh di masa mendatang. Jalur kredit tambahan setelah bencana alam bisa dilaksanakan secara selektif yang sesuai dengan kebijakan kredit atau pinjaman bank. Restrukturisasi melalui jalur kredit tambahan merupakan solusi yang tepat jika memenuhi kebutuhan bisnis dan menguntungkan baik bagi bisnis maupun bank. Pasal 7 Ayat (2) sampai Ayat (4) POJK No. 45/POJK.03/2017 tersebut di atas, bahwa bank sebagai lembaga yang berorientasi pada laba, tetap dapat memperoleh laba di samping laba yang diperoleh badan usaha. Hal ini dikarenakan penambahan fasilitas kredit kepada badan usaha yang terdampak bencana alam sangat selektif dilakukan kepada badan usaha yang telah punya jejak rekam baik dan juga dapat diharapkan untuk mengembalikan dana kredit. Penulis menyatakan bahwa penambahan fasilitas kredit ini sudah tepat tentunya dengan pertimbangan berikut ini :

1. Penetapan dari kualitas fasilitas kredit tambahan dilakukan terpisah dari kualitas kredit sebelumnya yang tertunda akibat bencana alam.
2. Penetapan dari kualitas fasilitas kredit tambahan pascabencana alam sampai dengan batas maksimal Rp.5 miliar yang didasarkan pada ketepatan pokok pembayaran atau bunga atau pembagian keuntungan.
3. Penetapan kualitas fasilitas kredit tambahan ini berlaku selama 3 tahun sejak bencana itu terjadi bagi debitur yang memiliki tempat usaha di wilayah tertentu yang terdampak.

Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah karena wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam dan situasi seperti itu dapat menimpa debitur, yang mungkin mengalami kesusahan untuk melakukan pemenuhan kewajibannya sesuai perjanjian. Restrukturisasi kredit, dan khususnya fasilitas

kredit tambahan, dapat menjadi langkah ekstra untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia.

B. Aspek-Aspek Hukum Yang Terdapat Dalam Pasal 7 Ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 Dalam Hal Terjadinya Bencana Alam

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikenal dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa, namun di balik keindahan alam Indonesia yang melimpah, terdapat potensi bencana alam yang sangat besar. Dalam perbankan Indonesia, kontrak baku atau perjanjian baku umumnya digunakan untuk menyelesaikan perjanjian kredit bank yang ketentuan-ketentuannya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Dengan demikian, calon nasabah debitur hanya memiliki pilihan untuk menerima seluruh isi ketentuan perjanjian atau memilih untuk tidak menerima sebagian atau seluruh ketentuan, sehingga mengakibatkan nasabah tidak memperoleh kredit.

Umumnya, dalam pemberian kredit kepada calon nasabah atau debitur, perlu dilakukan prosesajuan kredit dan analisis kredit atas kredit yang diajukan setelah melakukan prosedur administrasi lainnya seperti berkas-berkas dan identitas calon nasabah. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah analisis 5C, yaitu :

1. Watak (*Character*)
2. Kemampuan (*Capacity*)
3. Modal (*Capital*)
4. Jaminan (*Collateral*)
5. Kondisi Perekonomian (*Condition of Economy*)

Teknis analisis 5C itu harus dilakukan secara jeli, teliti, cermat dan jelas supaya pihak perbankan/kreditur tidak salah pilih dalam menyalurkan dana, dan agar dana yang disalurkan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati serta terhindar dari risiko kredit di kemudian hari. Saat menganalisis situasi ekonomi, bank mempertimbangkan posisi keuangan bisnis saat ini dan masa mendatang yang berkaitan dengan prospek dan penjualannya. Kondisi ekonomi memengaruhi kemampuan debitur untuk membayar utangnya. Variabel keadaan diukur dengan tiga cara:

- a. Lokasi tempat usaha debitur. Hal ini diukur dari lokasi tempat usaha yang tidak berada di daerah yang berpotensi bencana alam.
- b. Apakah usaha calon nasabah memenuhi kebutuhan. Hal ini diukur dari apakah usaha debitur memenuhi kebutuhan daerah sekitarnya.
- c. Apakah usaha debitur diterima oleh pasar sekitar dan dapat menguasai pasar. Tolak ukurnya adalah apakah usaha nasabah tersebut diterima di daerah sekitarnya dan dapat bersaing dengan usaha-usaha lainnya.

Usaha yang berlokasi di daerah rawan bencana alam akan

mempengaruhi kelangsungan usahanya, dilihat dari kondisinya. Jika berada di daerah rawan banjir dan tanah longsor, maka usaha tersebut dapat mengalami kesulitan dan menimbulkan kerugian di kemudian hari jika terjadi bencana. Tidak dapat dipungkiri bahwa fasilitas kredit selalu memerlukan agunan. Adanya agunan pada dasarnya berguna untuk melindungi kerugian dari pihak kreditur dari tindakan wanprestasi si debitur. Agunan berfungsi untuk jaminan supaya pinjaman yang dilakukan nasabah dapat kembali ke pihak kreditur sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dan disepakati bersama oleh kedua pihak.

Para pemilik dana (kreditur) khususnya lembaga perbankan yang memberikan pinjaman akan meminta agunan dalam ketentuannya bagi debitur UMKM yang dinilai bermasalah oleh perbankan karena hancurnya aset dan unit usaha mereka sehingga tidak dapat membayar kembali pinjaman kepada perbankan. Tentu saja, dalam situasi ini akan sangat sulit bagi debitur untuk membayar kembali pinjaman dari kredit, karena bisa jadi mereka hanya memiliki simpanan yang dapat dijadikan agunan kredit kepada kreditur.

Terkait dengan terjadinya beberapa bencana alam di Indonesia, pascabencana tersebut berdampak melumpuhkan sektor perekonomian Indonesia secara luas, terutama di wilayah yang terdampak. Kondisi sektor ekonomi yang lumpuh akibat bencana alam mengakibatkan berbagai aktivitas dan transaksi keuangan, khususnya perbankan menjadi terhambat. Hal ini juga berdampak pada kondisi kredit di wilayah bencana, di mana di satu sisi kondisi nasabah lumpuh total dan tidak dapat melakukan pembayaran, namun di sisi lain operasional perbankan harus tetap berjalan tanpa mengalami kerugian.

Akibatnya, kebanyakan dari nasabah kesulitan untuk membayar hutangnya sesuai perjanjian kredit disepakati bersama. Bencana alam merupakan keadaan darurat yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Debitur tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan tidak perlu menanggung risiko, karena debitur tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi pada saat melakukan perjanjian kredit. Apabila keadaan darurat ini tidak menuntut tanggung jawab debitur, hal ini akan menimbulkan masalah bagi penyaluran kredit oleh bank.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 menyebutkan bahwa penyaluran kredit atau pinjaman dan/atau pendanaan lain yang diberikan dalam rangka terjadinya bencana alam wajib dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebijakan perkreditan atau penyaluran kredit bank. Pemberian tambahan fasilitas kredit dan/atau dana baru lainnya akan dilakukan secara selektif sesuai dengan kebijakan perkreditan bank dan apabila terdapat alternatif pemberian fasilitas kredit tambahan dan/atau dana baru maka debitur akan dapat berhasil menjalankan usahanya dan diharapkan

mampu melunasi fasilitas kredit tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Penyelesaian piutang tak tertagih debitur akibat bencana alam harus memperhatikan prinsip kepastian hukum yang berlandaskan pada asas keadilan. Perlakuan yang adil terhadap nasabah debitur diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, pengakuan, pelindungan dan stabilitas hukum serta perlakuan yang sama di mata hukum.⁴ Dapat disimpulkan bahwa pengakuan hukum dan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada seluruh warga negara Indonesia, terutama masyarakat umum yang lemah dan tidak berdaya, harus memperhatikan asas kepastian hukum yang berlandaskan pada asas keadilan, dan asas persamaan atau kedudukan yang sama bagi semua orang di hadapan hukum. Kepastian hukum berperan dalam menentukan keadilan apa yang dapat ditetapkan oleh negara, apakah dikuasai oleh negara yang berwenang, karena negara memiliki kemauan dan kekuasaan untuk itu.

Asas kepastian hukum menjadi dasar penyelesaian piutang tak tertagih debitur yang terkena bencana alam. Hal ini mengingat sebagaimana disebutkan di atas, terdapat tiga tujuan utama pemberian pinjaman yaitu :

1. Bank mengejar keuntungan;
2. Nasabah memperoleh bantuan dalam menjalankan usahanya; dan
3. Pemerintah memperoleh keuntungan dengan mendorong pembangunan di berbagai bidang.

Dengan demikian, ada tiga pihak yang berkepentingan dalam pemberian dana pinjaman. Sementara itu, debitur yang terkena bencana alam merupakan pihak yang paling lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi piutang tak tertagih, diperlukan adanya kestabilan hukum yang berlandaskan pada keadilan dan persamaan hukum. Kepastian hukum berarti bahwa adanya peraturan perundang-undangan memungkinkan setiap orang mengetahui apa dan sejauh mana hak dan kewajibannya. Kepastian di sini memiliki dua makna, pertama yaitu adanya peraturan umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukannya, dan kedua yaitu adanya peraturan hukum umum yang memungkinkan individu mengetahui apa yang akan diberlakukan atau dilakukan oleh negara terhadapnya, dalam bentuk perlindungan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Lembaga perbankan biasanya bergantung kepada kepercayaan masyarakat. Maka itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, sudah sewajarnya penyaluran kredit kepada korban bencana alam harus dilandasi oleh kepastian hukum. Negara harus berupaya melindungi

⁴ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

masyarakat dari tindakan lembaga dan bankir yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang merusak pondasi kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sewaktu-waktu merosot, maka akan menjadi malapetaka bagi seluruh perekonomian nasional dan sangat sulit untuk memulihkan keadaan tersebut. Adanya perlindungan negara terhadap kepastian hukum akan melahirkan hukum yang bermanfaat.

Kemanfaatan hukum dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang tertib yang dapat mendatangkan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa teori hukum dapat dipandang sebagai alat bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Dengan demikian, hukum bekerja dengan memberikan pedoman tingkah laku dalam bentuk norma (kaidah hukum). Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Pasal 7 Ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 diharapkan dapat mewujudkan hukum yang dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat yang terdampak bencana alam.

KESIMPULAN

Urgensi pemberian fasilitas kredit khusus di daerah terdampak bencana berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 adalah adanya restrukturisasi kredit dalam bentuk penambahan fasilitas kredit. Penambahan fasilitas kredit tersebut diharapkan dapat membantu badan usaha yang terdampak bencana alam untuk membangun kembali dan mengembangkan usahanya. Penulis beranggapan bahwa hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan badan usaha, perbankan, dan pemerintah. Penambahan fasilitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek hukum, yaitu penetapan daerah tertentu yang terdampak bencana alam dan penetapan kualitas penambahan fasilitas kredit. Pelaksanaannya didasarkan pada kepastian hukum untuk mewujudkan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrachman, Soejono. 1999. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Budiono, Herlein. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Djumbana, Muhamad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Fahmi, Irham. 2015. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang- Undang Tahun 1998) Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Perdana. Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Kasmir. 2000. *Management Perbankan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2015. *Dasar-dasar Perbankan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyati, ETTY. 2016. *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Uaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*.
- Rahardjo, Sadjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Siamat, Dahlan. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Intermedia. Jakarta.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.
- Suharnoko. 2012. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Kencana. Jakarta.
- Susanto, Anthon F., Otje Salman. 2004. *Teori Hukum*. Refika Aditama. Bandung.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfa Beta. Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Suyatno, Thomas. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Triwulan, Titik. 2010. *Perlindungan Hukum Prestasi*. Pustaka. Surabaya.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Dan Skripsi*. 2022. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

WEBSITE

- <http://www.Perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDEREBOOK/Naskah%20akademik%20RUU%20OJK>
- <http://repository.unpas.ac.id/28509/4/SKRIPSI%20ALDI%20%28KOMPRES%29%20Bab%20II.pdf>
- <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1420/1366>
- <https://sikepo.ojk.go.id>

www.bantuanhukum-sbm.com

www.cermati.com

www.dewey.petra.ac.id

www.dispendukcapil.go.id

www.jurnalius.ac.id

www.m.merdeka.com

www.ojk.go.id

www.repository.umy.ac.id